

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan tentang analisis pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika Lampung Selatan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumber limbah medis padat di Rumah Sakit Airan Raya Medika Lampung Selatan berasal dari unit – unit kegiatan pelayanan medis yang meliputi rawat jalan/poliklinik, rawat inap, ICCU, IGD, laboratorium, farmasi, ruang operasi, radiologi, unit perawatan obgyn dan hemodialisa.
2. Jenis limbah medis padat yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika meliputi, spuit dengan jarumnya, sarung tangan *disposable*, masker *disposable*, flabot infus, kapas alkohol, kasa/kapas terkontamiasi, perban terkontamiasi, selang infus, botol obat dan pembalut bekas darah, dan obat – obatan kadaluarsa.
3. Tenaga pengelola limbah medis padat saat masih belum lengkap dalam menggunakan alat pelindung diri. Dan petugas belum pernah mengikuti pelatihan penanganan limbah B3. Sehingga kriteria ini belum sesuai dengan Permenkes RI No. 7 Tahun 2019.
4. Pemilahan dan pewadahan, masih ditemukannya limbah medis dan non medis yang tercampur yang bersumber dari wadah limbah di ruang rawat

inap pasien. Wadah limbah tidak dilakukan pencucian secara periodik. Hal ini belum sesuai dengan Permenkes RI No 7 Tahun 2019.

5. Pengangkutan limbah medis padat dari sumber penghasil limbah menuju TPS sudah memiliki jalur khusus dan menggunakan alat angkut yang telah sesuai dengan Permenkes RI No 7 Tahun 2019. Hanya perlu perbaikan pada saat pencucian alat angkut limbah yang hanya menggunakan air bersih tanpa campuran klorin/ desinfektan.
6. Penyimpanan sementara limbah medis padat (TPS) terpisah dari bangunan utama Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika Lampung Selatan sehingga aman dan tidak mengganggu kegiatan pelayanan di rumah sakit. Akan tetapi TPS belum memenuhi syarat Permenkes RI No 7 Tahun 2019. Hal yang belum sesuai yaitu, tidak adanya sistem penghawaan (*exhaust fan*), sistem saluran (*drain*) tidak menuju ke IPAL tetapi dialirkan langsung menuju ke saluran air limbah dan tidak dilakukannya pembersihan TPS secara periodik.
7. Pengolahan limbah medis padat telah sesuai dengan Permenkes RI No 7 Tahun 2019. RSUD Airan Raya Medika bekerja sama dengan pihak ke tiga PT. Mitra Garuda Palapa, karena rumah sakit tidak memiliki insinerator. Setiap pengangkutan dari TPS oleh pihak ke tiga sudah disertakan manifest lengkap dengan tanda tangan dan cap dari pihak ketiga dan pihak rumah sakit.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pada petugas limbah medis perlu dilakukan pemberian pelatihan tentang penanganan limbah B3, pengawasan penggunaan APD yang tepat serta melakukan evaluasi terhadap pengelolaan limbah padat medis. Sehingga dapat dilakukan perbaikan – perbaikan terhadap hal – hal yang belum sesuai mengacu pada Permenkes RI No 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
2. Pihak rumah sakit perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pemilahan limbah. Pada limbah domestik dilakukan pengecekan kembali saat di TPS, apakah ada limbah medis yang tercampur pada limbah domestik.
3. Pada tahapan pengangkutan limbah medis padat dari sumbernya menuju ke TPS, pada alat angkut perlu dilakukan pembersihan menggunakan air dengan klorin/desinfektan setelah setiap melakukan pengangkutan limbah medis.
4. RSUD Airan Raya Medika diharapkan memperhatikan TPS terutama pada sistem saluran (*drain*) agar diperbaiki sehingga saluran air limbah yang dihasilkan dari TPS limbah medis mengalir ke IPAL tidak langsung ke badan air/SPAL. Pihak rumah sakit juga perlu melakukan pembersihan TPS secara periodik dan penambahan sistem penghawaan (*exhaust fan*). Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan masalah pada TPS limbah medis maupun lingkungan sekitar rumah sakit.
5. Pada tahapan proses pengolahan limbah medis padat Rumah Sakit Umum Airan Raya Medika sudah memenuhi syarat Permenkes RI No 7 Tahun 2019.